



P E N E T A P A N

Nomor 0542/Pdt.P/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Aripin bin Amaq Senun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon I;
Maryuni binti Amaq Irfan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tunjang Selatan, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 542/Pdt.P/2018/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 03 April 2003 di Dusun Dasan Malang Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Amaq Huriah dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nasib bin Amaq Siin dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Najamudin bin Amaq Nasir serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama Wahyu Pitrian dan Adit Kurniawan;
5. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Aripin bin Amaq Senun**) dengan Pemohon II (Maryuni binti Amaq Irfan) yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2002 di Dusun Tunjang Selatan Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan para Pemohon telah dibacakan dimuka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi;

1. H. Suhaimi bin Amaq Senun, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara Pemohon I;
 - Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 03 April 2003, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan sudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Amaq

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Huriah dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nasib bin Amaq Siin dan Najamudin bin Amaq Nasir serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Supriadi bin Muhamad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Malang Barat, Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keponakan Pemohon I;
- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya dan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tanggal 03 April 2003, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Amaq Huriah dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nasib bin Amaq Siin dan Najamudin bin Amaq Nasir serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Selong telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui Pengumuman Pengadilan Agama Selong, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 03 April 2003 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Dasan Malang Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Amaq Huriah dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nasib bin Amaq Siin dan Najamudin bin Amaq Nasir serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
2. Pada tanggal 03 April 2003 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Dusun Dasan Malang Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada paman Pemohon II bernama Amaq Huriah dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Nasib bin Amaq Siin dan Najamudin bin Amaq Nasir serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50. 000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 03 April 2002 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Selong menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2002 tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatitkan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka perkawinan Para Pemohon harus dicatitkan dan akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Aripin bin Amaq Senun**) dengan Pemohon II (Maryuni binti Amaq Irfan) yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 2003 di Dusun Dasan Malang Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan MUJITAHID SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. AWALUDIN, S.Sy. sebagai panitera pengganti dan di hadir para Pemohon;

Ketua Majelis,

t t d

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t t d

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.

t t d

MUJITAHID, SH., MH.

Panitera Pengganti

t t d

H. AWALUDIN, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Biaya kepaniteraan

1. Pendaftaran : Rp.

30.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

1. Panggilan : Rp. 130.000,-

2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu
rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

Mesnawi, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.542/Pdt.P/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)